



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Nasir
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 61/19 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salojampu LK. II RT.02/RW.01 Kel/Desa

Salomallori, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenren Rappang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 M. Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hadi
2. Tempat lahir : UJ.PANDANG
3. Umur/Tanggal lahir : 57/12 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTP Blok L Jl. Kejayaan Utara 8 No. 246

RT.01/RW.09 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hamka
2. Tempat lahir : PINRANG
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulu Tirasa RT.01/RW.01 Kel. Temassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hamka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I M. Nasir Bersama-sama dengan terdakwa II Hadi dan terdakwa III Hamka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara Bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I M. Nasir Bersama-sama dengan terdakwa II Hadi dan terdakwa III Hamka dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu ATM BCA tertera nomor 5307952035786962.
 2. 4 (empat) lembar Print out screenshot video pada saat kejadian.
 3. 3 (tiga) lembar rekening koran No. rekening 8161294209 an. SOETARNO.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. 1 (satu) buah kaos polo warna hitam garis merah.
5. 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) pasang sandal warna hitam krem.
6. 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan ERIGO APPAREL.
7. 1 (satu) buah celana Panjang warna krem.
8. 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan New York City dan 1 (satu) pasang Sepatu convers warna biru muda dan putih.
9. 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang Sepatu warna cokelat.
10. 1 (satu) buah kaca mata berframe hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. Uang tunai senilai Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
12. Uang tunai senilai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).
13. Uang tunai senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Soetarno.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I M. Nasir Bersama-sama dengan terdakwa II Hadi dan terdakwa III Hamka serta Sdr. Mashur Irawan Alias Anco (DPO) pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di Indomart Fresh yang beralamat di Jl. Puncak Borobudur No.514 Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I M. Nasir Bersama-sama dengan terdakwa II Hadi dan terdakwa III Hamka serta Sdr. Mashur Irawan Alias Anco (DPO) berangkat dari Tretes Pasuruan menuju Kota Malang untuk mencari sasaran penipuan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa II Hadi dan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO di drop di Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan terdakwa I M. Nasir dan terdakwa III Hamka menunggu kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar.

Selanjutnya terdakwa II Hadi melihat saksi korban Soetarno dan mengajak ngobrol saksi korban yang mana pada waktu terdakwa II Hadi berpura-pura bertanya alamat anak terdakwa II Hadi yang tinggal di Malang dan pada saat mengobrol dengan saksi korban kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menghampiri terdakwa II Hadi yang sedang mengobrol dan terdakwa II Hadi pada waktu itu berpura-pura tidak kenal dengan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengaku mempunyai bisnis minyak di Malaysia dan berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk takjil bulan puasa, mendengar hal tersebut saksi korban menjawab bahwa dirinya merupakan takmir / pengurus salah satu masjid di daerah Kota Malang. Mendengar hal tersebut sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO bertanya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saksi korban mempunyai kartu ATM yang masih aktif dan saksi korban mengatakan bahwa dirinya mempunyai kartu ATM masih aktif, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengajak saksi korban dan juga terdakwa II Hadi untuk mengecek kartu ATM milik saksi korban di ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan terdakwa II Hadi disuruh oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk nantinya menjadi saksi penyerahan uang sumbangan yang akan diberikan oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO kepada saksi korban.

Pada saat terdakwa II Hadi, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi korban sudah berada di dalam ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian saksi korban memasukkan ATM nya ke mesin ATM dengan tujuan mengecek apakah ATM milik saksi korban tersebut masih aktif dan pada saat itu terdakwa II Hadi mengintip pin yang telah di tekan saksi korban dan setelah mengecek ATM milik saksi korban tersebut, kemudian saksi korban menawari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO apakah mau melihat masjid dimana saksi korban menjadi takmir tersebut sehingga terdakwa II Hadi, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan korban menuju masjid tersebut mengendarai mobil korban sedangkan terdakwa I M. NASIR dan terdakwa III HAMKA mengikuti mobil saksi korban dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di depan masjid Dimana saksi korban sebagai takmir tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpura-pura memfoto masjid tersebut untuk persyaratan calon penerima sumbangan takmil dari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memfoto masjid tersebut kemudian dirinya meminjam ATM milik saksi korban dan setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memegang ATM milik korban dengan tangan kanannya kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengeluarkan ATM yang akan ditukar di tangan kirinya dan pada waktu itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menggandengkan ATM tersebut kemudian berkata "OH INI ATM MILIK BAPAK ATM SWASTA YA, BEDA DENGAN MILIK SAYA" dan di momen bersamaan, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menukar ATM tersebut dan mengembalikan ke saksi korban ATM yang telah di tukar dan ATM milik saksi korban dimasukkan saku celana sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil menukar ATM milik saksi korban tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa nanti apabila dana sumbangan takjil dikirim maka dirinya akan menghubungi saksi korban dan setelah itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpamitan meninggalkan saksi korban, pada waktu itu tersisa terdakwa II Hadi saja dengan korban dan tidak lama kemudian terdakwa II Hadi juga berpamitan pulang dan terdakwa II Hadi menghampiri sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO yang sudah berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa I M. NASIR dan terdakwa III HAMKA yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari masjid tersebut. kemudian para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menuju ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang.

Setelah berada di ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masuk ke dalam ATM dan terdakwa II Hadi mengawasi kondisi sekitar. selanjutnya sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa uang di dalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada terdakwa II Hadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa I M. NASIR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa III HAMKA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya, kemudian setelah itu kami berempat Kembali ke penginapan di daerah Tretes Pasuruan untuk beristirahat.

Bahwa peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :

- Sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal/orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa
- Terdakwa I M. NASIR dan terdakwa III HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa III HAMKA sekaligus sebagai sopir mobil.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Hadi sebagai orang yang mengintip pin ATM milik korban dan mengalihkan perhatian korban.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOETARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa yang mana saya adalah korban dari penipuan tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban sedang berada di Indomaret Fresh Griya Shanta Jl. Puncak Borobudur No.514 Tunggulwulung Lowokwaru Kota Malang untuk membeli Token Listrik Masjid An-Nur Griyashanta.
- Bahwa Pada saat saksi masuk dalam Indomaret Fresh Griya Shanta Jl. Puncak Borobudur No.514 Tunggulwulung Lowokwaru Kota Malang, saya disapa oleh salah satu terdakwa dengan menanyakan mengapa di Malang kalau siang panas. Kemudian saya mengobrol dengan terdakwa yang mengaku bernama sdr. FIRMAN.
- Bahwa saksi mengobrol dengan terdakwa yang mengaku bernama sdr. FIRMAN dan salah satu terdakwa yang mengaku bernama sdr. FAHRUL. Saat saya mengobrol dengan terdakwa tersebut saya langsung masuk untuk membeli Token Listrik. Selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama sdr. FAHRUL menerangkan kepada saya bahwa perusahaannya berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk membiayai takjil/buka puasa di Masjid.
- Bahwa Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa membutuhkan foto masjid dan saya bersama kedua terdakwa ikut ke dalam Mobil saksi dan pergi ke arah Masjid An – Nur. Selanjutnya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama sdr. FAHRUL memfoto Masjid. Selanjutnya setelah memfoto masjid, saksi Bersama dengan Para Terdakwa berangkat lagi ke Indomaret Fresh. Selanjutnya terdakwa yang mengaku bernama FAHRUL menerangkan akan mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi saksi dan meminta saksi untuk mengaktifkan kartu ATM saksi. Selanjutnya saksi menuju ke ATM di Indomaret tersebut dan memasukan ATM saya dan nomor PIN saksi;

- Bahwa Saat di ATM tersebut saksi bersama terdakwa yang mengaku bernama FIRMAN dan FAHRUL. Setelah itu saksi duduk bersama mereka dan mengobrol. Kemudian terdakwa yang mengaku bernama FAHRUL menerangkan bahwa meminjam ATM saya dikarenakan ATM saya berbeda dengan ATM terdakwa yang mengaku bernama FAHRUL.
- Bahwa Uang takjil yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut hingga saat ini tidak masuk kedalam rekening saksi.
- Bahwa Barang yang telah berhasil dikuasai oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal / orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa.
 - Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar sekaligus sebagai sopir mobil.
 - Terdakwa 2. Hadi sebagai orang yang mengintip pin ATM milik korban dan mengalihkan perhatian korban.
- Pada saat interaksi di ATM, dua dari Para Terdakwa menukar ATM saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. HARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa 1. M. Nasir Bersama-sama dengan terdakwa 2. Hadi, dan terdakwa 3. Hamka, serta Saudara Mashur Irawan Alias Anco (DPO) berangkat dari Tretes Pasuruan menuju Kota Malang untuk mencari sasaran penipuan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II Hadi dan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO di drop di Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan terdakwa 1. M. Nasir dan terdakwa 3. Hamka menunggu kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa Kemudian terdakwa 2. Hadi melihat saksi SOETARNO dan mengajak ngobrol saksi SOETARNO yang mana pada waktu terdakwa 2. Hadi berpura-pura bertanya alamat anak terdakwa 2. Hadi yang tinggal di Malang dan pada saat mengobrol dengan saksi SOETARNO, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO menghampiri terdakwa 2. Hadi yang sedang mengobrol dan terdakwa 2. Hadi pada waktu itu berpura-pura tidak kenal dengan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengaku mempunyai bisnis minyak di Malaysia dan berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk takjil bulan puasa, mendengar hal tersebut saksi SOETARNO menjawab bahwa dirinya merupakan takmir / pengurus salah satu masjid di daerah Kota Malang. Mendengar hal tersebut Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO bertanya apakah saksi SOETARNO mempunyai kartu ATM yang masih aktif dan saksi korban mengatakan bahwa dirinya mempunyai kartu ATM masih aktif, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengajak saksi SOETARNO dan juga terdakwa 2. HADI untuk mengecek kartu ATM milik saksi SOETARNO di ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan terdakwa 2. Hadi disuruh oleh Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk nantinya menjadi saksi penyerahan uang sumbangan yang akan diberikan oleh Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO kepada saksi SOETARNO.
- Bahwa Saat terdakwa 2. Hadi, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO udah berada di dalam ATM

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian saksi SOETARNO memasukkan ATM nya ke mesin ATM dengan tujuan mengecek apakah ATM milik saksi korban tersebut masih aktif dan pada saat itu terdakwa 2. Hadi mengintip pin yang telah di tekan saksi SOETARNO dan setelah mengecek ATM milik saksi SOETARNO tersebut, kemudian saksi SOETARNO menawarkan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO apakah mau melihat masjid dimana saksi SOETARNO menjadi takmir tersebut sehingga terdakwa 2. Hadi, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO menuju masjid tersebut mengendarai mobil saksi SOETARNO sedangkan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA mengikuti mobil saksi SOETARNO dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di depan masjid Dimana saksi SOETARNO sebagai takmir tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpura-pura memfoto masjid tersebut untuk persyaratan calon penerima sumbangan takjil dari Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO, setelah Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO memfoto masjid tersebut kemudian dirinya meminjam ATM milik saksi SOETARNO dan setelah Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO memegang ATM milik saksi SOETARNO dengan tangan kanannya kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengeluarkan ATM yang akan ditukar di tangan kirinya dan pada waktu itu Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO menggandengkan ATM tersebut kemudian berkata "OH INI ATM MILIK BAPAK ATM SWASTA YA, BEDA DENGAN MILIK SAYA" dan di momen bersamaan, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menukar ATM tersebut dan mengembalikan ke saksi korban ATM yang telah di tukar dan ATM milik saksi SOETARNO dimasukkan saku celana sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO.

- Bahwa Setelah berhasil menukar ATM milik saksi SOETARNO tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa nanti apabila dana sumbangan takjil dikirim maka dirinya akan menghubungi saksi SOETARNO dan setelah itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpamitan meninggalkan saksi SOETARNO, pada waktu itu tersisa terdakwa 2. Hadi saja dengan korban dan tidak lama kemudian terdakwa 2. Hadi juga berpamitan pulang dan terdakwa 2. Hadi menghampiri sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO yang sudah berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa 1. M. NASIR dan



terdakwa 3. HAMKA yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari masjid tersebut. kemudian para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menuju ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang.

- Bahwa Setelah berada di ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masuk ke dalam ATM dan terdakwa 2. Hadi mengawasi kondisi sekitar, selanjutnya Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa uang di dalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada terdakwa 2. Hadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa 1. M. NASIR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 3. HAMKA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya, kemudian setelah itu para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Kembali ke penginapan di daerah Tretes Pasuruan untuk beristirahat.

- Bahwa Peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :

- Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal/orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa.
- Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3., HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa 3. HAMKA sekaligus sebagai sopir mobil.
- Terdakwa 2. HADI sebagai orang yang mengintip pin ATM milik saksi SOETARNO dan mengalihkan perhatian saksi SOETARNO;

- Bahwa saksi bersama saksi AJI YULEMBARIONO melakukan pengecekan terhadap cctv dan diperoleh foto para terdakwa kemudian saya bersama rekan saksi AJI YULEMBARIONO memburu para terdakwa kemudian berhasil mengamankan para terdakwa di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid An-Nur yang beralamat di Jl. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

- Bahwa Para terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. AJI YULEMBARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa 1. M. Nasir Bersama-sama dengan terdakwa 2. Hadi, dan terdakwa 3. Hamka, serta Saudara Mashur Irawan Alias Anco (DPO) berangkat dari Tretes Pasuruan menuju Kota Malang untuk mencari sasaran penipuan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II Hadi dan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO di drop di Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan terdakwa 1. M. Nasir dan terdakwa 3. Hamka menunggu kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa Kemudian terdakwa 2. Hadi melihat saksi SOETARNO dan mengajak ngobrol saksi SOETARNO yang mana pada waktu terdakwa 2. Hadi berpura-pura bertanya alamat anak terdakwa 2. Hadi yang tinggal di Malang dan pada saat mengobrol dengan saksi SOETARNO, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO menghampiri terdakwa 2. Hadi yang sedang mengobrol dan terdakwa 2. Hadi pada waktu itu berpura-pura tidak kenal dengan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengaku mempunyai bisnis minyak di Malaysia dan berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk takjil bulan puasa, mendengar hal tersebut saksi SOETARNO menjawab bahwa dirinya merupakan takmir / pengurus salah satu masjid di daerah Kota Malang. Mendengar hal tersebut Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO bertanya apakah saksi SOETARNO mempunyai kartu ATM yang masih

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif dan saksi korban mengatakan bahwa dirinya mempunyai kartu ATM masih aktif, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengajak saksi SOETARNO dan juga terdakwa 2. HADI untuk mengecek kartu ATM milik saksi SOETARNO di ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan terdakwa 2. Hadi disuruh oleh Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk nantinya menjadi saksi penyerahan uang sumbangan yang akan diberikan oleh Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO kepada saksi SOETARNO.

- Bahwa Saat terdakwa 2. Hadi, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO udah berada di dalam ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian saksi SOETARNO memasukkan ATM nya ke mesin ATM dengan tujuan mengecek apakah ATM milik saksi korban tersebut masih aktif dan pada saat itu terdakwa 2. Hadi mengintip pin yang telah di tekan saksi SOETARNO dan setelah mengecek ATM milik saksi SOETARNO tersebut, kemudian saksi SOETARNO menawari Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO apakah mau melihat masjid dimana saksi SOETARNO menjadi takmir tersebut sehingga terdakwa 2. Hadi, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO menuju masjid tersebut mengendarai mobil saksi SOETARNO sedangkan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA mengikuti mobil saksi SOETARNO dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di depan masjid Dimana saksi SOETARNO sebagai takmir tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpura-pura memfoto masjid tersebut untuk persyaratan calon penerima sumbangan takjil dari Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO, setelah Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO memfoto masjid tersebut kemudian dirinya meminjam ATM milik saksi SOETARNO dan setelah Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO memegang ATM milik saksi SOETARNO dengan tangan kanannya kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengeluarkan ATM yang akan ditukar di tangan kirinya dan pada waktu itu Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO menggandengkan ATM tersebut kemudian berkata "OH INI ATM MILIK BAPAK ATM SWASTA YA, BEDA DENGAN MILIK SAYA" dan di momen bersamaan, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menukar ATM tersebut dan mengembalikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ATM yang telah di tukar dan ATM milik saksi SOETARNO dimasukkan saku celana sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO.

- Bahwa Setelah berhasil menukar ATM milik saksi SOETARNO tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa nanti apabila dana sumbangan takjil dikirim maka dirinya akan menghubungi saksi SOETARNO dan setelah itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpamitan meninggalkan saksi SOETARNO, pada waktu itu tersisa terdakwa 2. Hadi saja dengan korban dan tidak lama kemudian terdakwa 2. Hadi juga berpamitan pulang dan terdakwa 2. Hadi menghampiri sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO yang sudah berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari masjid tersebut. kemudian para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menuju ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang.

- Bahwa Setelah berada di ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masuk ke dalam ATM dan terdakwa 2. Hadi mengawasi kondisi sekitar, selanjutnya Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa uang di dalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada terdakwa 2. Hadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa 1. M. NASIR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 3. HAMKA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya, kemudian setelah itu para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Kembali ke penginapan di daerah Tretes Pasuruan untuk beristirahat.

- Bahwa Peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal/orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa.
- Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3., HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa 3. HAMKA sekaligus sebagai sopir mobil.
- Terdakwa 2. HADI sebagai orang yang mengintip pin ATM milik saksi SOETARNO dan mengalihkan perhatian saksi SOETARNO;
 - Bahwa saksi bersama saksi HARSONO melakukan pengecekan terhadap cctv dan diperoleh foto para terdakwa kemudian saya bersama rekan saksi HARSONO memburu para terdakwa kemudian berhasil mengamankan para terdakwa di halaman Masjid An-Nur yang beralamat di Jl. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon.
 - Bahwa Para terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 2. M. NASIR

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di masjid An-Nur, Jl. Kantor kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan terhadap saksi SOETARNO;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa 2. HADI dan terdakwa 3. HAMKA serta Saudara Mashur Irawan Alias Anco (DPO) berangkat dari Tretes Pasuruan menuju Kota Malang untuk mencari sasaran penipuan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa 2. HADI dan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO di drop di Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan Terdakwa dan terdakwa 3. Hamka menunggu kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa Kemudian terdakwa 2. Hadi melihat saksi korban SOETARNO dan mengajak ngobrol saksi SOETARNO yang mana pada waktu terdakwa 2. Hadi berpura-pura bertanya alamat anak terdakwa 2. Hadi yang tinggal di Malang dan pada saat mengobrol dengan saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menghampiri terdakwa 2. Hadi yang sedang mengobrol dan terdakwa 2. Hadi pada waktu itu berpura-pura tidak kenal dengan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengaku mempunyai bisnis minyak di Malaysia dan berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk takjil bulan puasa, mendengar hal tersebut saksi SOETARNO menjawab bahwa dirinya merupakan takmir / pengurus salah satu masjid di daerah Kota Malang. Mendengar hal tersebut sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO bertanya apakah saksi SOETARNO mempunyai kartu ATM yang masih aktif dan saksi SOETARNO mengatakan bahwa dirinya mempunyai kartu ATM masih aktif, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengajak saksi SOETARNO dan juga terdakwa 2. Hadi untuk mengecek kartu ATM milik saksi SOETARNO di ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan terdakwa 2. Hadi disuruh oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk nantinya menjadi saksi penyerahan uang sumbangan yang akan diberikan oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO kepada saksi SOETARNO.

- Bahwa Saat terdakwa 2. Hadi, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO sudah berada di dalam ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian saksi SOETARNO memasukkan ATM nya ke mesin ATM dengan tujuan mengecek apakah ATM milik saksi SOETARNO tersebut masih aktif dan pada saat itu terdakwa 2. Hadi mengintip pin yang telah di tekan saksi SOETARNO dan setelah mengecek ATM milik saksi SOETARNO tersebut, kemudian saksi SOETARNO menawari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO apakah mau melihat masjid dimana saksi SOETARNO menjadi takmir tersebut sehingga terdakwa 2. Hadi, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan korban menuju masjid tersebut mengendarai mobil korban sedangkan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA mengikuti mobil saksi SOETARNO dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di depan masjid Dimana saksi SOETARNO sebagai takmir tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpura-pura memfoto masjid tersebut untuk persyaratan calon penerima sumbangan takjil dari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memfoto masjid tersebut kemudian dirinya meminjam ATM milik saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETARNO dan setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memegang ATM milik korban dengan tangan kanannya kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengeluarkan ATM yang akan ditukar di tangan kirinya dan pada waktu itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menggandengkan ATM tersebut kemudian berkata "OH INI ATM MILIK BAPAK ATM SWASTA YA, BEDA DENGAN MILIK SAYA" dan di momen bersamaan, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menukar ATM tersebut dan mengembalikan ke saksi SOETARNO ATM yang telah di tukar dan ATM milik saksi SOETARNO dimasukkan saku celana sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO.

- Bahwa Setelah berhasil menukar ATM milik saksi SOETARNO tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa nanti apabila dana sumbangan takjil dikirim maka dirinya akan menghubungi saksi SOETARNO dan setelah itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpamitan meninggalkan saksi korban, pada waktu itu tersisa terdakwa 2. Hadi saja dengan korban dan tidak lama kemudian terdakwa 2. Hadi juga berpamitan pulang dan terdakwa 2. Hadi menghampiri sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO yang sudah berada di dalam mobil bersama dengan saya dan terdakwa 3. HAMKA yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari masjid tersebut. Kemudian kami para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menuju ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang.

- Bahwa Setelah berada di ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masuk ke dalam ATM dan terdakwa 2. Hadi mengawasi kondisi sekitar. selanjutnya sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa uang di dalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada terdakwa 2. Hadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa 1. M. NASIR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 3. HAMKA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya, kemudian setelah itu kami berempat Kembali ke penginapan di daerah Tretes Pasuruan untuk beristirahat.

- Bahwa Peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :

- Sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal/orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa.
- Terdakwa dan terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa 3. HAMKA sekaligus sebagai sopir mobil.
- Terdakwa 2. Hadi sebagai orang yang mengintip pin ATM milik korban dan mengalihkan perhatian korban.

2. Terdakwa M. NASIR

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di masjid An-Nur, Jl. Kantor kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saya Bersama-sama dengan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA serta Saudara Mashur Irawan Alias Anco (DPO) berangkat dari Tretes Pasuruan menuju Kota Malang untuk mencari sasaran penipuan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO di drop di Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA menunggu kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar.

- Kemudian Terdakwa melihat saksi SOETARNO dan mengajak ngobrol saksi SOETARNO yang mana pada Terdakwa berpura-pura bertanya alamat anak Terdakwa yang tinggal di Malang dan pada saat mengobrol dengan saksi SOETARNO kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menghampiri Terdakwa yang sedang mengobrol dan saya pada waktu itu berpura-pura tidak kenal dengan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengaku mempunyai bisnis minyak di Malaysia dan berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk takjil bulan puasa, mendengar hal tersebut saksi SOETARNO menjawab bahwa dirinya merupakan takmir / pengurus salah satu masjid di daerah Kota Malang. Mendengar hal tersebut sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO bertanya

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saksi SOETARNO mempunyai kartu ATM yang masih aktif dan saksi SOETARNO mengatakan bahwa dirinya mempunyai kartu ATM masih aktif, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengajak saksi SOETARNO dan juga Terdakwa untuk mengecek kartu ATM milik saksi SOETARNO di ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan saya disuruh oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk nantinya menjadi saksi penyerahan uang sumbangan yang akan diberikan oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO kepada saksi SOETARNO.

- Bahwa Saat Terdakwa, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO sudah berada di dalam ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian saksi SOETARNO memasukkan ATM nya ke mesin ATM dengan tujuan mengecek apakah ATM milik saksi SOETARNO tersebut masih aktif dan pada saat itu Terdakwa mengintip pin yang telah di tekan saksi SOETARNO dan setelah mengecek ATM milik saksi SOETARNO tersebut, kemudian saksi SOETARNO menawari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO apakah mau melihat masjid dimana saksi SOETARNO menjadi takmir tersebut sehingga saya, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan korban menuju masjid tersebut mengendarai mobil korban sedangkan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA mengikuti mobil saksi SOETARNO dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di depan masjid Dimana saksi SOETARNO sebagai takmir tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpura-pura memfoto masjid tersebut untuk persyaratan calon penerima sumbangan takjil dari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memfoto masjid tersebut kemudian dirinya meminjam ATM milik saksi SOETARNO dan setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memegang ATM milik korban dengan tangan kanannya kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengeluarkan ATM yang akan ditukar di tangan kirinya dan pada waktu itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menggandengkan ATM tersebut kemudian berkata "OH INI ATM MILIK BAPAK ATM SWASTA YA, BEDA DENGAN MILIK SAYA" dan di momen bersamaan, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menukar ATM tersebut dan mengembalikan ke saksi SOETARNO ATM yang telah di tukar dan ATM milik saksi SOETARNO dimasukkan saku celana sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berhasil menukar ATM milik saksi SOETARNO tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa nanti apabila dana sumbangan takjil dikirim maka dirinya akan menghubungi saksi SOETARNO dan setelah itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpamitan meninggalkan saksi korban, pada waktu itu tersisa Terdakwa saja dengan saksi SOETARNO dan tidak lama kemudian Terdakwa juga berpamitan pulang dan Terdakwa menghampiri sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO yang sudah berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari masjid tersebut. Kemudian kami para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menuju ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang.

- Bahwa Setelah berada di ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masuk ke dalam ATM dan Terdakwa mengawasi kondisi sekitar. selanjutnya sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa uang di dalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada saya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa 1. M. NASIR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 3. HAMKA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya, kemudian setelah itu kami berempat Kembali ke penginapan di daerah Tretes Pasuruan untuk beristirahat.

- Bahwa Peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :

- Sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal/orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa.
- Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa 3. HAMKA sekaligus sebagai sopir mobil.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai orang yang mengintip pin ATM milik korban dan mengalihkan perhatian korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA tertera nomor 5307952035786962.
- 4 (empat) lembar Print out screenshot video pada saat kejadian.
- 3 (tiga) lembar rekening koran No. rekening 8161294209 an.

SOETARNO.

- 1 (satu) buah kaos polo warna hitam garis merah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) pasang sandal warna hitam krem.

- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan ERIGO APPAREL.

- 1 (satu) buah celana Panjang warna krem.

- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan New York City dan 1 (satu)

pasang Sepatu convers warna biru muda dan putih.

- 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang Sepatu warna cokelat.

- 1 (satu) buah kacamata berframe hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

- Uang tunai senilai Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Uang tunai senilai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

- Uang tunai senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di masjid An-Nur, Jl. Kantor kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa Bersama-sama dengan Saudara Mashur Irawan Alias Anco (DPO) berangkat dari Tretes Pasuruan menuju Kota Malang untuk mencari sasaran penipuan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa 2. HADI dan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO di drop di Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA menunggu kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg



- Kemudian Terdakwa 2. HADI melihat saksi SOETARNO dan mengajak ngobrol saksi SOETARNO yang mana pada Terdakwa 2. HADI berpura-pura bertanya alamat anak Terdakwa yang tinggal di Malang dan pada saat mengobrol dengan saksi SOETARNO kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menghampiri Terdakwa 2. HADI yang sedang mengobrol dan Terdakwa 3. HAMKA pada waktu itu berpura-pura tidak kenal dengan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengaku mempunyai bisnis minyak di Malaysia dan berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk takjil bulan puasa, mendengar hal tersebut saksi SOETARNO menjawab bahwa dirinya merupakan takmir / pengurus salah satu masjid di daerah Kota Malang. Mendengar hal tersebut sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO bertanya apakah saksi SOETARNO mempunyai kartu ATM yang masih aktif dan saksi SOETARNO mengatakan bahwa dirinya mempunyai kartu ATM masih aktif, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengajak saksi SOETARNO dan juga Terdakwa 2. HADI untuk mengecek kartu ATM milik saksi SOETARNO di ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan Terdakwa 3. HADI disuruh oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk nantinya menjadi saksi penyerahan uang sumbangan yang akan diberikan oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO kepada saksi SOETARNO.

- Bahwa Saat Terdakwa, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO sudah berada di dalam ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian saksi SOETARNO memasukkan ATM nya ke mesin ATM dengan tujuan mengecek apakah ATM milik saksi SOETARNO tersebut masih aktif dan pada saat itu Terdakwa mengintip pin yang telah di tekan saksi SOETARNO dan setelah mengecek ATM milik saksi SOETARNO tersebut, kemudian saksi SOETARNO menawarkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO apakah mau melihat masjid dimana saksi SOETARNO menjadi takmir tersebut sehingga Terdakwa 2. HADI, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan korban menuju masjid tersebut mengendarai mobil korban sedangkan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA mengikuti mobil saksi SOETARNO dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di depan masjid Dimana saksi SOETARNO sebagai takmir tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANCO berpura-pura memfoto masjid tersebut untuk persyaratan calon penerima sumbangan takjil dari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memfoto masjid tersebut kemudian dirinya meminjam ATM milik saksi SOETARNO dan setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memegang ATM milik korban dengan tangan kanannya kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengeluarkan ATM yang akan ditukar di tangan kirinya dan pada waktu itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menggandengkan ATM tersebut kemudian berkata "OH INI ATM MILIK BAPAK ATM SWASTA YA, BEDA DENGAN MILIK SAYA" dan di momen bersamaan, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menukar ATM tersebut dan mengembalikan ke saksi SOETARNO ATM yang telah di tukar dan ATM milik saksi SOETARNO dimasukkan saku celana sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO.

- Bahwa Setelah berhasil menukar ATM milik saksi SOETARNO tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa nanti apabila dana sumbangan takjil dikirim maka dirinya akan menghubungi saksi SOETARNO dan setelah itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpamitan meninggalkan saksi korban, pada waktu itu tersisa Terdakwa 2. HADI saja dengan saksi SOETARNO dan tidak lama kemudian Terdakwa 2. HADI juga berpamitan pulang dan Terdakwa 2, HADI menghampiri sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO yang sudah berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari masjid tersebut. Kemudian Para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menuju ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang.

- Bahwa Setelah berada di ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masuk ke dalam ATM dan Terdakwa 2. HADI mengawasi kondisi sekitar. selanjutnya sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa uang di dalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada Terdakwa 2. HADI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa 1. M. NASIR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 3. HAMKA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya, kemudian setelah itu kami berempat Kembali ke penginapan di daerah Tretes Pasuruan untuk beristirahat.

- Bahwa Peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :

- Sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal/orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa.
- Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa 3. HAMKA sekaligus sebagai sopir mobil.
- Terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengintip pin ATM milik korban dan mengalihkan perhatian korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. M. NASIR, Terdakwa 2. HADI, dan terdakwa 3. HAMKA dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa 1. M. NASIR, Terdakwa 2. HADI, dan terdakwa 3. HAMKA menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad.2. . Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di masjid An-Nur, Jl. Kantor kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa Bersama-sama dengan Saudara Mashur Irawan Alias Anco (DPO) berangkat dari Tretes Pasuruan menuju Kota Malang untuk mencari sasaran penipuan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa 2. HADI dan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO di drop di Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA menunggu kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar.
- Kemudian Terdakwa 2. HADI melihat saksi SOETARNO dan mengajak ngobrol saksi SOETARNO yang mana pada Terdakwa 2. HADI berpura-pura bertanya alamat anak Terdakwa yang tinggal di Malang dan pada saat mengobrol dengan saksi SOETARNO kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menghampiri Terdakwa 2. HADI yang sedang mengobrol dan Terdakwa 3. HAMKA pada waktu itu berpura-pura tidak kenal dengan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengaku mempunyai bisnis

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak di Malaysia dan berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk takjil bulan puasa, mendengar hal tersebut saksi SOETARNO menjawab bahwa dirinya merupakan takmir / pengurus salah satu masjid di daerah Kota Malang. Mendengar hal tersebut sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO bertanya apakah saksi SOETARNO mempunyai kartu ATM yang masih aktif dan saksi SOETARNO mengatakan bahwa dirinya mempunyai kartu ATM masih aktif, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengajak saksi SOETARNO dan juga Terdakwa 2. HADI untuk mengecek kartu ATM milik saksi SOETARNO di ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan Terdakwa 3. HADI disuruh oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk nantinya menjadi saksi penyerahan uang sumbangan yang akan diberikan oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO kepada saksi SOETARNO.

- Bahwa Saat Terdakwa, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO sudah berada di dalam ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian saksi SOETARNO memasukkan ATM nya ke mesin ATM dengan tujuan mengecek apakah ATM milik saksi SOETARNO tersebut masih aktif dan pada saat itu Terdakwa mengintip pin yang telah di tekan saksi SOETARNO dan setelah mengecek ATM milik saksi SOETARNO tersebut, kemudian saksi SOETARNO menawarkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO apakah mau melihat masjid dimana saksi SOETARNO menjadi takmir tersebut sehingga Terdakwa 2. HADI, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan korban menuju masjid tersebut mengendarai mobil korban sedangkan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA mengikuti mobil saksi SOETARNO dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di depan masjid Dimana saksi SOETARNO sebagai takmir tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpura-pura memfoto masjid tersebut untuk persyaratan calon penerima sumbangan takjil dari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memfoto masjid tersebut kemudian dirinya meminjam ATM milik saksi SOETARNO dan setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memegang ATM milik korban dengan tangan kanannya kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengeluarkan ATM yang akan ditukar di tangan kirinya dan pada waktu itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menggandengkan ATM tersebut

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



kemudian berkata "OH INI ATM MILIK BAPAK ATM SWASTA YA, BEDA DENGAN MILIK SAYA" dan di momen bersamaan, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menukar ATM tersebut dan mengembalikan ke saksi SOETARNO ATM yang telah di tukar dan ATM milik saksi SOETARNO dimasukkan saku celana sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO.

- Bahwa Setelah berhasil menukar ATM milik saksi SOETARNO tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa nanti apabila dana sumbangan takjil dikirim maka dirinya akan menghubungi saksi SOETARNO dan setelah itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpamitan meninggalkan saksi korban, pada waktu itu tersisa Terdakwa 2. HADI saja dengan saksi SOETARNO dan tidak lama kemudian Terdakwa 2. HADI juga berpamitan pulang dan Terdakwa 2, HADI menghampiri sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO yang sudah berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari masjid tersebut. Kemudian Para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menuju ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang.

- Bahwa Setelah berada di ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masuk ke dalam ATM dan Terdakwa 2. HADI mengawasi kondisi sekitar. selanjutnya sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa uang di dalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada Terdakwa 2. HADI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa 1. M. NASIR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 3. HAMKA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya, kemudian setelah itu kami berempat Kembali ke penginapan di daerah Tretes Pasuruan untuk beristirahat.

- Bahwa Peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal/orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa.
- Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa 3. HAMKA sekaligus sebagai sopir mobil.
- Terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengintip pin ATM milik korban dan mengalihkan perhatian korban.

Menimbang, bahwa Dari fakta persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan, Para Terdakwa bersama dengan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO melakukan serangkaian kata-kata bohong kepada saksi SOETARNO untuk semakin meyakinkan dan menggerakkan saksi SOETARNO untuk mengeluarkan kartu ATM nya dan membuka ATM dengan Nomor PIN nya sehingga Para Terdakwa dapat menukai ATM saksi SOETARNO dan menggunakan kartu ATM milik saksi SOETARNO tersebut untuk mengambil uangnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di masjid An-Nur, Jl. Kantor kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa Bersama-sama dengan Saudara Mashur Irawan Alias Anco (DPO) berangkat dari Tretes Pasuruan menuju Kota Malang untuk mencari sasaran penipuan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa 2. HADI dan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO di drop di Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang sedangkan Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA menunggu kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



- Kemudian Terdakwa 2. HADI melihat saksi SOETARNO dan mengajak ngobrol saksi SOETARNO yang mana pada Terdakwa 2. HADI berpura-pura bertanya alamat anak Terdakwa yang tinggal di Malang dan pada saat mengobrol dengan saksi SOETARNO kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menghampiri Terdakwa 2. HADI yang sedang mengobrol dan Terdakwa 3. HAMKA pada waktu itu berpura-pura tidak kenal dengan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO, kemudian Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO mengaku mempunyai bisnis minyak di Malaysia dan berniat mencari masjid yang bisa menerima sumbangan untuk takjil bulan puasa, mendengar hal tersebut saksi SOETARNO menjawab bahwa dirinya merupakan takmir / pengurus salah satu masjid di daerah Kota Malang. Mendengar hal tersebut sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO bertanya apakah saksi SOETARNO mempunyai kartu ATM yang masih aktif dan saksi SOETARNO mengatakan bahwa dirinya mempunyai kartu ATM masih aktif, kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengajak saksi SOETARNO dan juga Terdakwa 2. HADI untuk mengecek kartu ATM milik saksi SOETARNO di ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan Terdakwa 3. HADI disuruh oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk nantinya menjadi saksi penyerahan uang sumbangan yang akan diberikan oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO kepada saksi SOETARNO.

- Bahwa Saat Terdakwa, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan saksi SOETARNO sudah berada di dalam ATM Indomaret Fresh Griya Puncak Borobudur No. 514, Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian saksi SOETARNO memasukkan ATM nya ke mesin ATM dengan tujuan mengecek apakah ATM milik saksi SOETARNO tersebut masih aktif dan pada saat itu Terdakwa mengintip pin yang telah di tekan saksi SOETARNO dan setelah mengecek ATM milik saksi SOETARNO tersebut, kemudian saksi SOETARNO menawarkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO apakah mau melihat masjid dimana saksi SOETARNO menjadi takmir tersebut sehingga Terdakwa 2. HADI, Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dan korban menuju masjid tersebut mengendarai mobil korban sedangkan terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA mengikuti mobil saksi SOETARNO dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah sampai di depan masjid Dimana saksi SOETARNO sebagai takmir tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN



alias ANCO berpura-pura memfoto masjid tersebut untuk persyaratan calon penerima sumbangan takjil dari sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO, setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memfoto masjid tersebut kemudian dirinya meminjam ATM milik saksi SOETARNO dan setelah sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO memegang ATM milik korban dengan tangan kanannya kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO mengeluarkan ATM yang akan ditukar di tangan kirinya dan pada waktu itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menggandengkan ATM tersebut kemudian berkata "OH INI ATM MILIK BAPAK ATM SWASTA YA, BEDA DENGAN MILIK SAYA" dan di momen bersamaan, sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menukar ATM tersebut dan mengembalikan ke saksi SOETARNO ATM yang telah di tukar dan ATM milik saksi SOETARNO dimasukkan saku celana sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO.

- Bahwa Setelah berhasil menukar ATM milik saksi SOETARNO tersebut kemudian sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa nanti apabila dana sumbangan takjil dikirim maka dirinya akan menghubungi saksi SOETARNO dan setelah itu sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO berpamitan meninggalkan saksi korban, pada waktu itu tersisa Terdakwa 2. HADI saja dengan saksi SOETARNO dan tidak lama kemudian Terdakwa 2. HADI juga berpamitan pulang dan Terdakwa 2, HADI menghampiri sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO yang sudah berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari masjid tersebut. Kemudian Para terdakwa Bersama sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menuju ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang.

- Bahwa Setelah berada di ATM Indomaret daerah Blimbing Kota Malang sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masuk ke dalam ATM dan Terdakwa 2. HADI mengawasi kondisi sekitar. selanjutnya sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO menyampaikan bahwa uang di dalam ATM tersebut ada uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada Terdakwa 2. HADI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa 1. M. NASIR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 3. HAMKA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar



Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya, kemudian setelah itu kami berempat Kembali ke penginapan di daerah Tretes Pasuruan untuk beristirahat.

- Bahwa Peran dari para terdakwa adalah sebagai berikut :

- Sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO Sebagai pemodal/orang kaya dan pembuatan ide Penipuan sebagai donatur yang akan memberi uang kepada masjid untuk takjil bulan puasa.
- Terdakwa 1. M. NASIR dan terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa 3. HAMKA sekaligus sebagai sopir mobil.
- Terdakwa 3. HAMKA sebagai orang yang mengintip pin ATM milik korban dan mengalihkan perhatian korban.

Menimbang, bahwa Dari fakta persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan, terdakwa 2. Hadi dan Saudara MASHUR IRAWAN alias ANCO dengan serangkaian kata-kata muslihat dan Terdakwa 1. M. NASIR dan Terdakwa 3. HAMKA bertugas mengawasi lokasi sekitar sehingga saksi SOETARNO percaya dan Para Terdakwa berhasil mengambil ATM saksi SOETARNO dan mengambil uang saksi SOETARNO. Bahwa di dalam ATM tersebut ada uang sebesar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru di Tarik tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibagi kepada Terdakwa 2. HADI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa 1. M. NASIR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 3. HAMKA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO sendiri juga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uang cash sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO untuk operasional dan ATM korban yang Dimana kata sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO masih ada sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga masih di bawa sdr. MASHUR IRAWAN alias ANCO dan akan dibagi nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga *telah terbukti* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA tertera nomor 5307952035786962.
- 4 (empat) lembar Print out screenshot video pada saat kejadian.
- 3 (tiga) lembar rekening koran No. rekening 8161294209 an. SOETARNO.

Pengadilan menetapkan Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kaos polo warna hitam garis merah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) pasang sandal warna hitam krem.
- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan ERIGO APPAREL.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna krem.
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan New York City dan 1 (satu) pasang Sepatu convers warna biru muda dan putih.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang Sepatu warna cokelat.
- 1 (satu) buah kacamata berframe hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi korban Soetarno.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. NASIR, Terdakwa 2. HADI, dan terdakwa 3. HAMKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. M. NASIR, Terdakwa 2. HADI, dan terdakwa 3. HAMKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA tertera nomor 5307952035786962.
 - 4 (empat) lembar Print out screenshot video pada saat kejadian.
 - 3 (tiga) lembar rekening koran No. rekening 8161294209 an. SOETARNO.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kaos polo warna hitam garis merah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 1 (satu) pasang sandal warna hitam krem.
- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan ERIGO APPAREL.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna krem.
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan New York City dan 1 (satu) pasang Sepatu convers warna biru muda dan putih.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) pasang Sepatu warna cokelat.
- 1 (satu) buah kacamata berframe hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Soetarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. , Muslih Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.